



P U T U S A N

Nomor : 163 – K / PM.III-12 / AD / VII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Samsul Arifin
Pangkat / NRP : Praka / 31040205690882
Jabatan : Tabak GLM Ton III Ru II Ki B
Kesatuan : Yonif 527/BY
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 18 Agustus 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 527/By Jl. A. Yani No. 51 Lumajang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat keputusan tentang penyerahan perkara dari Danbrigif – 16/WY selaku Papera Nomor Kep/17/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor Sdak/135/K/AD/VII/2013 tanggal 10 Juli 2012.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/135/K/AD/VII/2013 tanggal 10 Juli 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal “ 44 Ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 ”

b. Oleh _____ karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa ----- dijatuhi pidana :

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih kepada Komandan PM Lumajang tertanggal 20 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/1029/427.32.14/2012 tanggal 25 Juli 2012 dari Puskesmas Pasirian Pemkab Lumajang yang ditandatangani oleh dr. Wawan Arwijanto NIP 1970093020021221006 An. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih.
- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 544/117/VIII/2008 tanggal 23 Agustus 2008 atas nama Samsul Arifin dan Evi Yunita Wahyu Indratiningsih yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pasirian Kab. Lumajang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang sering – ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III–12 Surabaya Nomor Sdak / 135 / K / AD / VII/ 2013 tanggal 10 Juli 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan sampai dengan tanggal dua puluh bulan Juli tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas bertempat di Asrama Yonif – 527/BY Jl. A. Yani No. 51 Lumajang dan di Ds. Kebonan RT.03 RW.04 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya ” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada Tahun 2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040205690882 dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 527/BY Lumajang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih pada tanggal 23 Agustus 2008 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 544/117/VIII/2008 tanggal 23 Agustus 2008 atas nama Samsul Arifin dan Evi Yunita Wahyu Indratiningsih yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan saat ini sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Alhafiz Abiyu Arifin umur 3,5 tahun.
3. Bahwa awal menikah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3, namun pada saat Saksi-3 sedang hamil dan Terdakwa suka memelihara ayam sehingga perhatian Terdakwa terhadap Saksi-3 berkurang, serta Terdakwa sering pulang malam dalam kondisi mabuk sehingga sering marah-marah dan cekcok mulut selanjutnya Terdakwa mulai sering memukul maupun menendang Saksi-3 sehingga anak Saksi-3 lahir secara premature dengan masa kehamilan 6 (enam) bulan dan kejadian tersebut saat masih di Asrama Yonif 527/BY Lumajang pada bulan Januari 2009.
4. Bahwa setelah anak Saksi – 3 berusia 25 hari, Terdakwa sering keluar malam dan pulang dalam kondisi mabuk sehingga bersikap kasar terhadap Saksi-3 baik omongan maupun tindakan dan sering memukul serta mencaci maki bahkan pada saat ibu Saksi-3 yaitu Saksi-2 Sdri. Inpri Hartini berkunjung ke Asrama Yonif 527/BY, karena seringnya Saksi-3 diperlakukan kasar oleh Terdakwa, Saksi-3 pernah mengadu ke Kesatuan dan Terdakwa pernah membuat surat pernyataan di depan Danton maupun Danki B sekira tahun 2009 yang intinya sanggup tidak mengulangi perbuatannya, namun dua bulan kemudian Terdakwa sudah mengulangi perbuatannya baik memukul maupun berbicara kasar terhadap Saksi-3.
5. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012 Saksi-3 dengan Terdakwa bertengkar dan saat itu Terdakwa mengusir Saksi-3 dan mau menceraikan Saksi-3 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 meninggalkan Asrama Yonif 527/BY tidak usah balik lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 Juli 2013 Saksi-3 bersama anak Saksi-3 pulang ke rumah Saksi-2 di Dsn. Kebonan RT.03 RW.04 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang, saat itu Terdakwa ada di rumah tetapi tidak bertegur sapa dengan Saksi-3 bahkan tidurpun berpisah, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 Terdakwa datang menyusul ke rumah Saksi-2 dengan maksud mengajak Saksi-3 dan anak Saksi-3 untuk pulang ke Asrama Yonif 527/BY, tetapi Saksi-3 menolak dan Terdakwa akhirnya hanya membawa anak Saksi-3 ke Madura tetapi kenyataannya tidak ke Madura.

7. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 bersama anak Saksi-3 serta Saksi-1 Sertu Thomy Hadi Ningrat, dan bertemu dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-3 sebab Terdakwa mengira di handphone Saksi-3 ada foto bugil, setelah itu Saksi-3 membela diri dengan menendang Terdakwa dan berusaha jalan keluar namun Terdakwa menarik rambut Saksi-3 sehingga Saksi-3 jatuh di lantai selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-3 kurang lebih 5 (lima) kali dan menginjak kaki Saksi-3.
8. Bahwa setelah itu Saksi-2 melindungi Saksi-3 sampai tengkurap di kasur lantai seta Terdakwa memaki-maki kedua orang tua Saksi-3, sedangkan Saksi-1 berusaha meleraikan tetapi tidak berhasil kemudian Saksi-3 lari ke kamar dan pintu kamar didobrak oleh Terdakwa begitu juga dengan jendela tetapi tidak bisa, akhirnya Saksi-3 lari ke Mushola dibelakang rumah sambil menghubungi Pak Hari Santoso Anggota PM Lumajang untuk meminta perlindungan sedangkan Saksi-1 menghubungi Kesatuan.
9. Bahwa setelah itu Danton beserta 3 orang anggota datang ke rumah Saksi-2 untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun Saksi-3 belum memberikan keputusan kemudian Saksi-3 diantar oleh Pak Hari Santoso ke Puskesmas Pasirian.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri kurang lebih satu sentimeter dan terdapat luka kemerahan pada leher sebelah kiri kurang lebih satu sentimeter sesuai Visum Et Repertum Nomor : 370/1029427.32.14/2012 tanggal 25 Juli 2012 dari Puskesmas Pasirian Pemkab. Lumajang yang ditandatangani oleh dr. Wawan Arwijanto NIP 197009302002121006 An. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih.
11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide surat pengaduan Saksi-3 Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih kepada Komandan PM Lumajang tertanggal 20 Juli 2012).

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan sampai dengan tanggal dua puluh Juli tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertempat di Asrama Yonif – 527/BY Jl. A. Yani No. 51 Lumajang dan di Ds. Kebonan RT.03 RW.04 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari ” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada Tahun 2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040205690882 dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Yonif 527/BY Lumajang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih pada tanggal 23 Agustus 2008 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 544/117/VIII/2008 tanggal 23 Agustus 2008 atas nama Samsul Arifin dan Evi Yunita Wahyu Indratiningsih yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan saat ini sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Alhafiz Abiyyu Arifin umur 3,5 tahun.
3. Bahwa awal menikah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3, namun pada saat Saksi-3 sedang hamil dan Terdakwa suka memelihara ayam sehingga perhatian Terdakwa terhadap Saksi-3 berkurang, serta Terdakwa sering pulang malam dalam kondisi mabuk sehingga sering marah-marah dan cekcok mulut selanjutnya Terdakwa mulai sering memukul maupun menendang Saksi-3 hingga anak Saksi-3 lahir secara premature dengan masa kehamilan 6 (enam) bulan dan kejadian tersebut saat masih di Asrama Yonif 527/BY Lumajang pada bulan Januari 2009.
4. Bahwa setelah anak Saksi – 3 berusia 25 hari, Terdakwa sering keluar malam dan pulang dalam kondisi mabuk sehingga bersikap kasar terhadap Saksi-3 baik omongan maupun tindakan dan sering memukul serta mencaci maki bahkan pada saat ibu Saksi-3 yaitu Saksi-2 Sdri. Inpri Hartini berkunjung ke Asrama Yonif 527/BY, karena seringnya Saksi-3 diperlakukan kasar oleh Terdakwa, Saksi-3 pernah mengadu ke Kesatuan dan Terdakwa pernah membuat surat pernyataan di depan Danton maupun Danki B sekira tahun 2009 yang intinya sanggup tidak mengulangi perbuatannya, namun dua bulan kemudian Terdakwa sudah mengulangi perbuatannya baik memukul maupun berbicara kasar terhadap Saksi-3.
5. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012 Saksi-3 dengan Terdakwa bertengkar dan saat itu Terdakwa mengusir Saksi-3 dan mau menceraikan Saksi-3 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 meninggalkan Asrama Yonif 527/BY tidak usah balik lagi.
6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Saksi-3 bersama anak Saksi-3 pulang ke rumah Saksi-2 di Dsn. Kebonan RT.03 RW.04 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang, saat itu Terdakwa ada di rumah tetapi tidak bertegur sapa dengan Saksi-3 bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 Terdakwa datang menyusul ke rumah Saksi-2 dengan maksud mengajak Saksi-3 dan anak Saksi-3 untuk pulang ke Asrama Yonif 527/BY, tetapi Saksi-3 menolak dan Terdakwa akhirnya hanya membawa anak Saksi-3 ke Madura tetapi kenyataannya tidak ke Madura.

7. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 bersama anak Saksi-3 serta Saksi-1 Sertu Thomy Hadi Ningrat, dan bertemu dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-3 sebab Terdakwa mengira di handphone Saksi-3 ada foto bugil, setelah itu Saksi-3 membela diri dengan menendang Terdakwa dan berusaha jalan keluar namun Terdakwa menarik rambut Saksi-3 sehingga Saksi-3 jatuh di lantai selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-3 kurang lebih 5 (lima) kali dan menginjak kaki Saksi-3.
8. Bahwa setelah itu Saksi-2 melindungi Saksi-3 sampai tengkurap di kasur lantai serta Terdakwa memaki-maki kedua orang tua Saksi-3, sedangkan Saksi-1 berusaha meleraikan tetapi tidak berhasil kemudian Saksi-3 lari ke kamar dan pintu kamar didobrak oleh Terdakwa begitu juga dengan jendela tetapi tidak bisa, akhirnya Saksi-3 lari ke Mushola dibelakang rumah sambil menghubungi Pak Hari Santoso Anggota PM Lumajang untuk meminta perlindungan sedangkan Saksi-1 menghubungi Kesatuan.
9. Bahwa setelah itu Danton beserta 3 orang anggota datang ke rumah Saksi-2 untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun Saksi-3 belum memberikan keputusan kemudian Saksi-3 diantar oleh Pak Hari Santoso ke Puskesmas Pasirian.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri kurang lebih satu sentimeter dan terdapat luka kemerahan pada leher sebelah kiri kurang lebih satu sentimeter sesuai Visum Et Repertum Nomor : 370/1029427.32.14/2012 tanggal 25 Juli 2012 di Puskesmas Pasirian Pemkab. Lumajang yang ditandatangani oleh dr. Wawan Arwijanto NIP 197009302002121006 An. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih.
11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide surat pengaduan Saksi-3 Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih kepada Komandan PM Lumajang tertanggal 20 Juli 2012).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Primair : Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Dakwaan Subsidair : Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut, dan atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama : Thomy Hadi Ningrat
Pekerjaan : Sertu / 21070454901186
Jabatan : Danru Watkesum Kima
Kesatuan : Yonif 527/By
Tempat / tgl.lahir : Ngawi, 5 Nopember 1986
Kewarganegaraan: Indonesia
Jenis Kelamin : Laki - Laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 527/BY Jl. A. Yani No. 51 Rt. 01 Rw.08 Lumajang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2007 Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif 527/BY dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 Saksi diajak oleh Terdakwa untuk melihat kambing milik mertua Terdakwa di rumah istri Terdakwa di Dsn. Kebonan Ds. Pasirian Lumajang dan saat itu Terdakwa tidak mengatakan adanya permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan istrinya (Saksi-3) dan terlebih dahulu Terdakwa berangkat lebih dahulu ke rumah mertuanya.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menyusul Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa di Dsn. Kebonan Ds. Pasirian Lumajang dengan maksud untuk melihat kambing milik mertua Terdakwa.
4. Bahwa setelah sampai di rumah mertua Terdakwa saat Saksi mau melihat kambing bersama Terdakwa tiba-tiba anak Terdakwa minta ikut dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada anaknya hanya akan membeli rokok serta membujuk anak Terdakwa dan dibawa masuk ke dalam rumah.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib pada saat Saksi duduk –duduk di luar rumah mertua Terdakwa dan menunggu Terdakwa keluar rumah untuk melihat kambing tiba-tiba Saksi dipanggil oleh ibu mertua Terdakwa yaitu Ibu Inpri Hartini (Saksi-2) minta tolong, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah istri Terdakwa, dan mendapati istri Terdakwa tengkurap diruang keluarga diatas spring bead dengan tangan menyembunyikan sesuatu di dadanya sedangkan ibunya melindunginya dari belakang karena Terdakwa ingin mengambil barang yang dibawa oleh istri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa kemudian Saksi 1 menghalang-halangi sambil meleraikan dengan menyandarkan Terdakwa, setelah itu istri Terdakwa teriak-teriak minta tolong kepada Saksi supaya Terdakwa dibawa pergi, selanjutnya istri Terdakwa masuk ke kamar dan menutup pintu sehingga terjadi saling dorong pintu antara Terdakwa dengan istri Terdakwa.
7. Bahwa setelah itu istri Terdakwa masuk ke kamar yang satunya dan mengunci pintunya, kemudian Terdakwa menggedor pintunya tetapi Terdakwa tetap tidak bisa masuk maka Terdakwa pergi kerumah saudaranya untuk menjadi Saksi, selanjutnya Terdakwa masuk rumah lagi sambil mencari istrinya di kamar namun tidak diketemukan.
8. Bahwa kemudian Terdakwa mencari diluar rumah dan tidak menemukan istrinya, dan selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian istri Terdakwa datang dengan membawa anggota PM Lumajang.
9. Bahwa setelah anggota PM Lumajang datang selanjutnya Terdakwa diperiksa dan selanjutnya Saksi menghubungi pihak Kompi B Yonif 527/BY yaitu Danki B
10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Danki atas nama Lettu Inf Suyono dan kurang lebih 4 (empat) orang anggota lainnya datang ke rumah mertua Terdakwa, selanjutnya diadakan musyawarah secara kekeluargaan dan sama-sama meninggalkan rumah istri Terdakwa tetapi istri Terdakwa tetap berada di rumah ibunya karena tidak mau diajak ke Asrama Yonif 527/BY.
11. Bahwa selanjutnya Saksi ijin kepada Danki untuk pulang terlebih dahulu dan Saksi tidak mengetahui tentang kejadian selanjutnya antara Terdakwa dan istrinya (Saksi-3).
12. Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa yang diperebutkan oleh Terdakwa dan istrinya, ternyata yang diperebutkan adalah handpone (HP) tetapi apa maksud dan tujuan berebut HP Saksi tidak tahu.
13. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul atau menendang istri Terdakwa dan pada saat Saksi pulang, Saksi tidak melihat bekas luka atau tanda-tanda bekas luka dianiaya oleh Terdakwa.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa istri Terdakwa pulang ke rumah ibunya dan saat itu juga tidak mau diajak ke asrama, kemungkinan habis bertengkar dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi – 1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 : Nama : Inpri Hartini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat / tgl.lahir : Lumajang, 09 Oktober 1960
Kewarganegaraan: Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kebonan No. 46 RT.03 RW.04 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah menantu Saksi yang menikah dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Evi Yunita WI (Saksi-3) pada tahun 2008.
2. Bahwa dari awal pernikahan Terdakwa dengan anak Saksi Sdri Evi Yunita (Saksi-3) selama berumah tangga sering terjadi percekocokan dan Sdri Evi Yunita sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperlakukan kasar bahkan sering dipukul maupun ditendang oleh Terdakwa. Bahkan saat Saksi sering datang ke Asrama untuk melihat cucunya sering melihat Terdakwa suka ribut dengan anaknya Sdri Evi Yunita(Saksi-3) dan memukul istrinya dan sering melihat luka di bagian mulut dan tempat lainnya dari Sdri Evi Yunita (Saksi-3) dan sudah disampaikan kepada Dan Ton maupun Dan Ki namun setelah itu Terdakwa mengulangi lagi perbuatan yang sama.

3. Bahwa sebelum peristiwa ini terjadi percekcoakan terlebih dahulu antara Terdakwa dan Sdri Evi Yunita dan Terdakwa mengusir Saksi dari rumahnya dan mengatakan tidak usah pulang lagi ke rumah.
4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2012 karena Sdri Evi Yunita (Saksi-3) sudah tidak betah sehingga Sdri. Evi Yunita (Saksi-3) dan anaknya pulang ke rumah Saksi dengan kondisi ada luka/memar diwajah kemudian Saksi menanyakan tentang kepulangan Sdri Evi Yunita (saksi-3) ternyata habis bertengkar dengan Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud menjemput Sdri. Evi Yunita tetapi Sdri. Evi Yunita menolak sehingga Terdakwa membawa anaknya dan mengatakan akan dititipkan di rumah saudaranya di Madura.
6. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi bersama anaknya dan bertemu Sdri. Evi Yunita kemudian Terdakwa bertengkar dengan Sdri. Evi Yunita setahu Saksi karena permasalahan handphone dimana Terdakwa mau melihat Handphone sdr Evi Yunita (Saksi-3) akan tetapi tidak dikasih oleh sdr Evi Yunita (Saksi-3) dan mengajak Sdri. Evi Yunita kembali ke Asrama Yonif 527/BY namun Sdri. Evi Yunita tidak mau kembali ke Asrama.
7. Bahwa setelah itu Terdakwa marah-marrah sambil menjambak dan menarik rambut Sdri. Evi Yunita (Saksi-3) sehingga Sdr. Evi Yunita (Saksi-3) terjatuh di kasur dalam posisi tengkurap, Terdakwa menginjak kaki Sdr. Evi Yunita (Saksi-3) dan menendang kemudian Saksi menolong Sdr. Evi Yunita dengan melindungi kepala Sdr. Evi Yunita dengan bantal supaya tidak dipukul oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tetap menendang kaki dan badan Sdr. Evi Yunita.
8. Bahwa kemudian Saksi memanggil Sersan Thomi Hadi Ningrat (Saksi-1), setelah itu dileraikan dan Sdri. Evi Yunita bisa melepaskan diri dan masuk ke kamar akan tetapi dikejar oleh Terdakwa sambil menendang kamar tetapi tidak bisa terbuka, selanjutnya Terdakwa berusaha masuk lewat jendela ketika itu Sdr. Evi Yunita (Saksi-3) keluar dan lari kebelakang rumah dan masuk mushola dan Terdakwa berusaha untuk mengejar tetapi tidak ketemu.
9. Bahwa Sdr. Evi Yunita (Saksi-3) tidak mau kembali ke Asrama Yonif 527/BY karena trauma dengan perlakuan Terdakwa yang sering melakukan tindakan kasar baik memukul dan menendang serta memaki-maki walaupun Terdakwa sudah pernah membuat surat pernyataan didepan atasannya.
10. Bahwa Saksi selaku orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada Sdr. Evi Yunita (Saksi-3) yang menjalani adapun seandainya Sdr. Evi Yunita (Saksi-3) memilih untuk berpisah, Saksi menyetujuinya mengingat Saksi juga kasihan terhadap Sdr. Evi Yunita yang diperlakukan kasar oleh Terdakwa dan seandainya Sdr. Evi Yunita memilih berpisah Saksi siap menerimanya kembali.
11. Bahwa Saksi selaku orang tua dari Sdr. Evi Yunita (Saksi-3) tidak menerima atas perlakuan Terdakwa dan Saksi berharap Terdakwa diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi – 2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 : Nama : Evi Yunita Wahyu Indartiningsih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Ibu Rumah Tangga
Tempat / tgl.lahir : Lumajang, 28 Juni 1988
Kewarganegaraan: Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 527/BY Kec. Sukodono Kab. Lumajang.Sekarang Dsn. Kebonan No. 46 RT.03 RW.04 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Maret 2008 Saksi kenal dengan Terdakwa dan selanjutnya satu minggu kemudian Terdakwa melamar Saksi dan pada tanggal 23 Agustus 2008 Saksi menikah dengan Terdakwa dan saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Alhafiz Abiyyu Arifin umur 4,5 tahun.
2. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi dengan Terdakwa cukup harmonis namun pada bulan Januari 2009 dua pada saat Saksi hamil, Terdakwa suka memelihara ayam sehingga perhatiannya terhadap Saksi mulai berkurang serta Terdakwa sering pulang malam dalam kondisi mabuk sehingga sering marah-marah dan cekcok mulut berikutnya memukul dan menendang Saksi hingga anak Saksi lahir secara premature dengan masa kehamilan 6 (enam) bulan dan lahir selamat sampai sekarang, kejadian tersebut di Asrama Yonif 527/BY
3. Bahwa Terdakwa sering keluar malam untuk mabuk di tempat perempuan nakal (WTS) serta pulang dalam kondisi mabuk dan bersikap kasar terhadap Saksi baik omongannya maupun tindakannya dan sering memukul dan mencaci maki dan Saksi pernah menasehati Terdakwa agar jangan melakukan perbuatan tersebut hingga tahun 2009 Terdakwa pernah membuat surat pernyataan didepan Danton dan Dankinya yang intinya sanggup tidak mengulangi perbuatannya, namun dua bulan kemudian Terdakwa sudah mengulangi lagi perbuatannya baik memukul maupun omongan kasar terhadap Saksi .
4. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012 sebelum terjadinya masalah ini Saksi dengan Terdakwa bertengkar dan saat itu Terdakwa mengusir Saksi dan mau menceraikan Saksi sehingga Terdakwa menyuruh Saksi meninggalkan Asrama Yonif 527/BY tidak usah balik lagi.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012, karena Saksi masih mempunyai harga diri dan sudah tidak betah lagi dengan perlakuan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa ada di rumah tetapi tidak saling bertegur sapa dengan Saksi bahkan tidurpun berpisah,maka Saksi bersama anak Saksi pulang kerumah orang tua Saksi di Pasirian Lumajang.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi dengan maksud mengajak Saksi dan anak Saksi untuk pulang ke Asrama Yonif 527/BY, tetapi Saksi menolak dan Terdakwa membawa anak Saksi ke Madura tetapi kenyataannya tidak ke Madura.
7. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah orang tua Saksi bersama anak Saksi serta Sertu Tomi Hadi (Saksi-1) dan bertemu dengan Saksi .
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Handphone Saksi dan mengira di Handpone Saksi ada foto bugil akan tetapi Saksi tidak memberikan sehingga Terdakwa mencekik leher Saksi sebab Terdakwa, setelah itu Saksi membela diri dengan menendang Terdakwa dan berusaha mencari jalan keluar tetapi Terdakwa menarik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pantainya. Saksi ketiga Saksi jatuh ke lantai dan Terdakwa menendang Saksi kurang lebih 5 (lima) kali dan menginjak kaki Saksi.

9. Bahwa setelah itu Ibu Saksi melindungi Saksi sampai Saksi tengkurap di kasur lantai serta Terdakwa memaki-maki kedua orang Saksi, selanjutnya Sertu Tomi (Saksi-1) berusaha meleraikan tapi tidak berhasil kemudian Saksi lari ke kamar dan Terdakwa mendobrak pintu kamar begitu pula dengan jendela akan tetapi tidak bisa, akhirnya Saksi lari ke mushola di belakang rumah berusaha menghubungi Pak Hari Santoso anggota PM Lumajang untuk meminta perlindungan dari perbuatan Terdakwa.
10. Bahwa setelah itu Danton beserta 3 (tiga) orang anggota datang ke rumah orang tua Saksi untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun Saksi belum memberikan keputusan kemudian Saksi diantar oleh Pak Hari Santoso anggota PM Lumajang ke Puskesmas Pasirian untuk meminta Visum.
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami pinggul terasa sakit, kepala terasa sakit dan pusing, namun Saksi masih bisa menjalankan aktifitas sehari-hari karena tidak sampai rawat inap.
12. Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa tentang apa yang telah diperbuat terhadap Saksi dan Saksi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman.

Atas keterangan Saksi – 3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Magetan pada tahun 2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040205690882 dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 527/BY Lumajang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2008 Terdakwa telah menikahi Sdri Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Alhafiz Abiyyu Arifin umur 4,5 tahun dan sampai sekarang Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Sdri Evi Wahyu Indartiningsih .
3. Bahwa awal pernikahan Terdakwa dan Sdri Evi Yunita WI (Saksi-3) cukup harmonis akan tetapi sewaktu Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih hamil 3 (tiga) bulan mulai terjadi pertengkaran didasari karena Sdri Evi Yunita Wahyu Indartiningsih cemburu dan pada waktu bertengkar Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih berteriak-teriak sehingga pintu Terdakwa kunci agar tidak terdengar oleh tetangga.
4. Bahwa pada saat Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3) hamil 6 (enam) bulan sering ngidam minta yang aneh-aneh sehingga saat itu Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3) melahirkan dalam usia kandungan 6 (enam) bulan secara normal di seorang ibu bidan yang bernama Ibu Ika, bukan karena Terdakwa aniaya.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah pulang dalam kondisi mabuk dan bersikap kasar serta Terdakwa tidak pernah memaki-maki namun menasehati, Terdakwa pernah menempeleng pipi Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3) dengan maksud untuk mengingatkan agar omongannya tidak kasar kepada Terdakwa, karena Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3) sering mengadu ke Danton maupun ke Danki dan selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menyatakan pernyataan yang intinya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

6. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012 Terdakwa bertengkar dengan Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi -3) dan saat itu Terdakwa mengusir Saksi-3 dan mau menceraikan Saksi dengan menyuruh Saksi meninggalkan Asrama Yonif 527/By dan tidak usah balik lagi.
7. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2012 Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3) bersama anaknya pulang ke rumah orangtuanya di Ds. Pasirian dengan terlebih dahulu Terdakwa mengantarkan di terminal , namun sebelumnya tidak bertengkar walaupun malam harinya Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3) marah-marah kepada Terdakwa menuduh Terdakwa berselingkuh dengan seorang perempuan .
8. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah ke rumah Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3) di Pasirian dengan maksud mengajak anak dan Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih pulang ke Asrama, namun saat itu Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3) tidak mau sehingga Terdakwa hanya mengajak anaknya pulang ke Asrama.
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2012 Terdakwa datang kembali ke rumah Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3) bersama dengan Sersan Thomi Hadi Ningrat (Saksi-1) dimana Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih Terdakwa berangkat terlebih dahulu bersama anaknya kerumah orang Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3) baru kemudian disusul oleh Sersan Thomi Hadi Ningrat (Saksi-1) .
10. Bahwa setelah berada di rumah Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3) Terdakwa melihat Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3) main HP terus dan Terdakwa merasa curiga ada foto laki-laki dalam HP tersebut.
11. Bahwa setelah itu Terdakwa berusaha merebut HP Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3) akan tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa memegang leher Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3) untuk berusaha mengambil HP Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3) dan Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3) menghindar dan terjatuh di lantai selanjutnya Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih lari ke kamar.
12. Bahwa kemudian Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih keluar dengan dilindungi ibu mertuanya (Saksi-2) terkurap di lantai, setelah itu Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3)lari keluar dan memanggil Kopka Hari S selanjutnya Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih datang memberikan HPnya kepada Sertu Tomi (Saksi-1) namun nomor dan isinya terhapus semua.
13. Bahwa selanjutnya Danton dan Pjs Danki B datang ke rumah Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3) dan bermaksud menyelesaikan masalah tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke Asrama bersama Danton dan Danki namun Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih tidak mau ikut karena tidak diperkenankan oleh orangtuanya dan tidak kembali ke Asrama sampai dengan saat sekarang ini.
14. Bahwa Terdakwa merasa tidak mencekik leher Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3) dan Terdakwa juga tidak menendang Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih adapun Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih terjatuh karena HPnya Terdakwa rebut merasa keberatan dan menghindar kemudian terjatuh.
15. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih sayang dan mencintai Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3)dan berharap bisa baikan kembali seperti dulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengabdikan kasling uang. Terdakwa serta Terdakwa tetap berusaha menemui Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih namun Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih selalu menghindar sehingga yang menemui Terdakwa adalah lbunya dan bahkan Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih (Saksi-3) sudah mengajukan gugatan cerai dan Sekarang perkara masih di Pengadilan Agama.

16. Bahwa Terdakwa masih memberikan nafkah berupa uang melalui anak Terdakwa maupun ke Mertua sedangkan nafkah bathin Terdakwa tidak pernah berikan karena Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih menghindar dan pisah tidur dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih kepada Komandan PM Lumajang tertanggal 20 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/1029/427.32.14/2012 tanggal 25 Juli 2012 dari Puskesmas Pasirian Pemkab. Lumajang yang ditandatangani oleh dr. Wawan Arwijanto NIP 197009302002121006 An. Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih.
- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 544/117/VIII/2008 atas nama Samsul Arifin dan Evi Yunita Wahyu Indartiningsih yang dikeluarkan oleh KUA Pasirian Kab. Lumajang.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa benar berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa, para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD mellaui pendidikan Secata di Magetan pada tahun 2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040205690882 dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 527/BY Lumajang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2008 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 544/117/VIII/2008 tanggal 23 Agustus 2008 atas nama Samsul Arifin dan Evi Yunita Wahyu Indratiningsih yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seorang anak laki-laki yang bernama Alhafiz Abiyyu Arifin umur 4,5 tahun.

3. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) pada awal pernikahan cukup harmonis.
4. Bahwa benar pada bulan Januari 2009 masih di Asrama Yonif 527/BY Lumajang dimana Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) sedang hamil, rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa suka memelihara ayam aduan sehingga perhatian Terdakwa terhadap Saksi-3 berkurang, serta Terdakwa sering pulang malam dalam kondisi mabuk sehingga sering marah-marah dan cekcok mulut selanjutnya Terdakwa mulai sering memukul maupun menendang Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) sehingga anak Saksi-3 lahir secara premature dengan masa kehamilan 6 (enam) bulan .
5. Bahwa benar kelakuan Terdakwa tidak berubah bahkan sejak anak Saksi – 3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) berusia 25 hari, Terdakwa masih sering keluar malam dan pulang dalam kondisi mabuk serta bersikap kasar terhadap Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) baik omongan maupun tindakan dan sering memukul serta mencaci maki bahkan pada saat ibu Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) yaitu Saksi-2 (Sdri. Inpri Hartini) berkunjung ke Asrama Yonif 527/BY.
6. Bahwa benar sekira tahun 2009 Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) diperlakukan kasar oleh Terdakwa, sehingga Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) pernah mengadu ke Kesatuan sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan di depan Danton maupun Danki B yang intinya sanggup tidak mengulangi perbuatannya, namun dua bulan kemudian Terdakwa sudah mengulangi perbuatannya baik memukul maupun berbicara kasar terhadap Saksi-3.
7. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2012 Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) kembali bertengkar dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengusir Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) dan mau menceraikan Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) dan menyuruh Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) meninggalkan dan tidak usah balik lagi ke Asrama Yonif 527/BY.
8. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2013 karena Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) merasa masih mempunyai harga diri dan sudah tidak betah lagi dengan perlakuan Terdakwa sehingga Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) bersama anak Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) meninggalkan Asrama Yonif 527/By dan memutuskan pulang ke rumah Saksi-2 (Inpri Hartini) di Dsn. Kebonan RT.03 RW.04 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 Terdakwa datang menyusul ke rumah Saksi-2 (Sdri Inpri Hartini) dengan maksud mengajak Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) dan anaknya untuk pulang ke Asrama Yonif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi Saksi-3 menolak sehingga Terdakwa akhirnya hanya membawa anaknya pulang ke Asrama Yonif 527/BY.

10. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 Dsn. Kebonan RT.03 RW.04 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang bersama anaknya serta Saksi-1 (Sertu Thomy Hadi Ningrat).
11. Bahwa benar karena Terdakwa merasa curiga dan mengira di Handphone Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) ada foto bugilnya serta foto laki-laki lain sehingga Terdakwa merebut Handphone milik Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) akan tetapi tidak diberi oleh Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih), setelah itu Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) membela diri dengan menendang Terdakwa dan berusaha jalan keluar namun Terdakwa menarik rambut Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) sehingga Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) jatuh di lantai selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) kurang lebih 5 (lima) kali dan menginjak kaki Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih).
12. Bahwa benar melihat perlakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-2 (Sdri Inpri Hartini) berusaha melindungi Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) sampai tengkurap di kasur lantai dan berteriak meminta tolong hingga Saksi-1 (Sertu Tomi Hadi Ningrat) masuk kedalam dan berusaha meleraikan tetapi tidak berhasil kemudian Saksi-3 lari ke kamar dan pintu kamar didobrak oleh Terdakwa begitu juga dengan jendela tetapi tidak bisa, akhirnya Saksi-3 lari ke Mushola dibelakang rumah sambil menghubungi Pak Hari Santoso Anggota PM Lumajang untuk meminta perlindungan
13. Bahwa benar setelah anggota PM Lumajang datang ke rumah Saksi-2 (Sdri Inpri Hartini) kemudian Terdakwa diperiksa dan selanjutnya Saksi menghubungi pihak Kompi B Yonif 527/BY yaitu Danki B
14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Danki atas nama Lettu Inf Suyono dan kurang lebih 4 (empat) orang anggota lainnya datang ke rumah mertua Terdakwa, selanjutnya diadakan musyawarah secara kekeluargaan dan sama-sama meninggalkan rumah istri Terdakwa tetapi istri Terdakwa tetap berada di rumah ibunya karena tidak mau diajak ke Asrama Yonif 527/BY
15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri kurang lebih satu sentimeter dan terdapat luka kemerahan pada leher sebelah kiri kurang lebih satu sentimeter sesuai Visum Et Repertum Nomor : 370/1029427.32.14/2012 tanggal 25 Juli 2012 dari Puskesmas Pasirian Pemkab. Lumajang yang ditandatangani oleh dr. Wawan Arwijanto NIP 197009302002121006 An. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada putusan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide surat pengaduan Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) kepada Komandan PM Lumajang tertanggal 20 Juli 2012).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Oditur Militer yaitu "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal " 44 Ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 "di dalam tuntutannya,namun demikian Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara subsidairitas maka Oditur Militer tidak bisa langsung membuktikan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana didalam dakwaan subsidair akan tetapi Oditur Militer seharusnya membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair Oditur Militer . setelah dakwaan Primair Oditur Militer tidak terbukti maka Oditur Militer membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan subsidair . Untuk itu Majelis Hakim dalam pembuktian unsur tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yang disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut atas pembuktian unsur-unsur didalam putusannya. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan hal – hal yang memberatkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Subsidairitas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan primair :
- Unsur ke-1 : " Setiap Orang ".
- Unsur ke-2 : " melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya ".

Dakwaan subsidair :
- Unsur ke -1 : " Setiap Orang ".
- Unsur ke-2 : " melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup tangganya ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “ yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dakwaan Primair terlebih dahulu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 “ Setiap Orang ”.

- Bahwa unsur Setiap Orang menunjukkan subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana.
 - Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak menjelaskan pengertian tentang setiap orang, oleh karena itu apa yang dimaksud dengan setiap orang harus didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam KUHP.
- Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan Setiap Orang mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD mellalui pendidikan Secata Magetan pada tahun 2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040205690882 dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif 527/BY Lumajang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya.
3. Bahwa para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD sehat jasmani dan rohaninya.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta – fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
5. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar menurut pasal 70 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

unsur ke-2 : " melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya ".

Yang

dalam pasal 9 ayat (1)" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan si Pelaku terhadap korban sehingga menimbulkan rasa sakit, perbuatan si Pelaku tersebut dilakukan dengan sengaja. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menampar, memukul, menendang dan lain sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangganya ialah bahwa si Pelaku melakukan perbuatan melukai atau ,membuat rasa sakit terhadap korban, ternyata hubungan antara si Pelaku dengan korban adalah masih dalam tali perkawinan yang sah yakni si Pelaku adalah suami dan ayah dari korban dikuatkan dengan akta perkawinan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud "orang dalam lingkup rumah tangga" meliputi: -

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2008 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 544/117/VIII/2008 tanggal 23 Agustus 2008 atas nama Samsul Arifin dan Evi Yunita Wahyu Indratiningsih yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Alhafiz Abiyyu Arifin umur 4,5 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) pada awal pernikahan cukup harmonis.

3. Bahwa benar pada bulan Januari 2009 masih di Asrama Yonif 527/BY Lumajang dimana Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) sedang hamil, rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa suka memelihara ayam aduan sehingga perhatian Terdakwa terhadap Saksi-3 berkurang, serta Terdakwa sering pulang malam dalam kondisi mabuk sehingga sering marah-marah dan cekcok mulut selanjutnya Terdakwa mulai sering memukul maupun menendang Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) sehingga anak Saksi-3 lahir secara premature dengan masa kehamilan 6 (enam) bulan .
4. Bahwa benar kelakuan Terdakwa tidak berubah bahkan sejak anak Saksi – 3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) berusia 25 hari, Terdakwa masih sering keluar malam dan pulang dalam kondisi mabuk serta bersikap kasar terhadap Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) baik omongan maupun tindakan dan sering memukul serta mencaci maki bahkan pada saat ibu Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) yaitu Saksi-2 (Sdri. Inpri Hartini) berkunjung ke Asrama Yonif 527/BY.
5. Bahwa benar sekira tahun 2009 Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) diperlakukan kasar oleh Terdakwa, sehingga Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) pernah mengadu ke Kesatuan sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan di depan Danton maupun Danki B yang intinya sanggup tidak mengulangi perbuatannya, namun dua bulan kemudian Terdakwa sudah mengulangi perbuatannya baik memukul maupun berbicara kasar terhadap Saksi-3.
6. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2012 Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) kembali bertengkar dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengusir Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) dan mau menceraikan Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) dan menyuruh Saksi-3(Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) meninggalkan dan tidak usah balik lagi ke Asrama Yonif 527/BY.
7. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2013 karena Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) merasa masih mempunyai harga diri dan sudah tidak betah lagi dengan perlakuan Terdakwa sehingga Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) bersama anak Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) meninggalkan Asrama Yonif 527/By dan memutuskan pulang ke rumah Saksi-2 (Inpri Hartini) di Dsn. Kebonan RT.03 RW.04 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 Terdakwa datang menyusul ke rumah Saksi-2 (Sdri Inpri Hartini) dengan maksud mengajak Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) dan anaknya untuk pulang ke Asrama Yonif 527/BY, akan tetapi Saksi-3 menolak sehingga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anak yang membawanya membawa anaknya pulang ke Asrama Yonif 527/BY.

9. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 Dsn. Kebonan RT.03 RW.04 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang bersama anaknya serta Saksi-1 (Sertu Thomy Hadi Ningrat).
10. Bahwa benar karena Terdakwa merasa curiga dan mengira di Handphone Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) ada foto bugilnya serta foto laki-laki lain sehingga Terdakwa merebut Handphone milik Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) akan tetapi tidak diberi oleh Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih), setelah itu Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) membela diri dengan menendang Terdakwa dan berusaha jalan keluar namun Terdakwa menarik rambut Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) sehingga Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) jatuh di lantai selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) kurang lebih 5 (lima) kali dan menginjak kaki Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih).
11. Bahwa benar melihat perlakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-2 (Sdri Inpri Hartini) berusaha melindungi Saksi-3 (Sdri. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) sampai tengkurap di kasur lantai dan berteriak meminta tolong hingga Saksi-1 (Sertu Tomi Hadi Ningrat) masuk kedalam dan berusaha meleraikan tetapi tidak berhasil kemudian Saksi-3 lari ke kamar dan pintu kamar didobrak oleh Terdakwa begitu juga dengan jendela tetapi tidak bisa, akhirnya Saksi-3 lari ke Mushola dibelakang rumah sambil menghubungi Pak Hari Santoso Anggota PM Lumajang untuk meminta perlindungan.
12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri kurang lebih satu sentimeter dan terdapat luka kemerahan pada leher sebelah kiri kurang lebih satu sentimeter sesuai Visum Et Repertum Nomor : 370/1029427.32.14/2012 tanggal 25 Juli 2012 dari Puskesmas Pasirian Pemkab. Lumajang yang ditandatangani oleh dr. Wawan Arwijanto NIP 197009302002121006 An. Evi Yunita Wahyu Indratiningsih.
13. Bahwa benar sebagai seorang suami dari Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) seharusnya memberikan perlindungan rasa sayang dan rasa aman bagi orang yang ada di dalam rumah tangganya yaitu terhadap Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) dan anaknya akan tetapi Terdakwa malah berbuat sebaliknya dengan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) hingga menyebabkan Saksi-3 (Sdri Evi Yunita Wahyu Indratiningsih) mengalami luka .

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “ telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Melakukan perbuatan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa merasa curiga dengan Handphone milik Saksi-3 ada foto bugil serta foto laki-laki lain sehingga Terdakwa berusaha merebutnya dan berusaha untuk mendapatkan Handphone milik Saksi-3 hingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 istrinya.
- Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah menunjukkan rendahnya kesadaran hukum Terdakwa serta rendahnya penghargaan akan lembaga pernikahan yaitu terbukti dengan perbuatan Terdakwa sebagai seorang kepala rumah tangga yang seharusnya memberikan rasa sayang, perlindungan, serta rasa aman serta pengayoman terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya akan tetapi Terdakwa malah melakukan sebaliknya dengan melakukan penganiayaan terhadap orang yang harus disayangi dan dilindunginya yaitu terhadap Saksi-3 selaku istrinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-3 selaku istrinya menjadi luka dan merusak citra TNI AD di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelum perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sagung saku istri Terdakwa sudah memaafkan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman dan mengharapkan permasalahan dengan Terdakwa cepat selesai dan bisa membina rumah tangga kembali dengan baik.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-3 menjadi luka.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa sangat merendahkan lembaga pernikahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat adalah lebih adil serta bermanfaat bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa maupun bagi istri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh Terdakwa melainkan kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat mengingat istri Terdakwa sudah memaafkan Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim tidak dijatuhi hukuman pidana sehingga dapat membina rumah tangga lagi dengan baik. Disamping itu tidak tampak akan bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di kesatuan karena dirasakan tidak akan mengoyahkan sendi-sendi kehidupan prajurit serta rasa keadilan bagi keduanya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa Majelis Hakim berpendapat, setelah melihat fakta-fakta dipersidangan, sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa serta permohonan istri Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim perlu mengabulkannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih kepada Komandan PM Lumajang tertanggal 20 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/1029/427.32.14/2012 tanggal 25 Juli 2012 dari Puskesmas Pasirian Pemkab. Lumajang yang ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wawan Arwijanto NIP 197009302002121006 An. Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih.

- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 544/117/VIII/2008 atas nama Samsul Arifin dan Evi Yunita Wahyu Indartiningsih yang dikeluarkan oleh KUA Pasirian Kab. Lumajang.

Karena dari awal merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : - Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004

- Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP
- Pasal 15 KUHPM

Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Samsul Arifin, Praka NRP 31040205690882 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin berat sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih kepada Komandan PM Lumajang tertanggal 20 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/1029/427.32.14/2012 tanggal 25 Juli 2012 dari Puskesmas Pasirian Pemkab. Lumajang yang ditandatangani oleh dr. Wawan Arwijanto NIP 197009302002121006 An. Sdri. Evi Yunita Wahyu Indartiningsih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/11/Pdt/2013/PTU-Kutipan Akte Nikah Nomor : 544/117/VIII/2008 atas nama Samsul Arifin dan Evi Yunita Wahyu Indartiningsih yang dikeluarkan oleh KUA Pasirian Kab. Lumajang.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah.)

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 9 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH. MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, SH, MH Letkol Chk NRP 556536 dan Prastiti Siswayani, SH. Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syawaluddinsyah, SH. Mayor Chk NRP 11010002461171, Panitera Arif Sudibya, SH. Kapten Chk NRP 11010036380878, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH. MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Muhammad Djundan, SH, MH

Prastiti Siswayani, SH

Mayor Chk NRP 556536

Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera,

Ttd

Arif Sudibya, SH

Kapten Chk NRP 11010036380878

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)